



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 55-K / PM.II- 10/ AD / VIII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Tusiman

Pangkat / NRP : Kopda / 31980150610976

Jabatan : Tabakso Ru 1 Ton Pimu Kima

Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif- 4/Dewa Ratna

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 25 September 1976

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 407/PK, Kab. Tegal. -----

Terdakwa belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan. -----

----- Pengadilan Militer II- 10
Semarang ; -----

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011. ---

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/54/P M.II- 10/AD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.-----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/54/P M.II- 10/AD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.- -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.



c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Absensi Anggota An. Kopral Dua Tusiman NRP 31980150610976 dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Danyonif 407/PK, Letkol Inf Yudi Pranoto, S.H. NRP 11940017390371.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Sebelas di Mako Yonif 407/PK, Brigif 4/Dewa Ratna Slawi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" .-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Dik Secata PK tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 407/Padma Kusuma, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP. 31980150610976. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). ---

4. Bahwa Kesatuan Yonif 407/PK telah berupaya mencari Terdakwa di daerah kelahirannya Banjarnegara, Tegal dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian berdasarkan surat Danbrigif 4/Dewa Ratna Nomor R/101/III/2011 tanggal 21 Maret 2010 melimpahkan desersi Terdakwa ke Subdepom IV/1- 3 Tegal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuatkan Laporan Polisinya Nomor LP-02/A-01/III/2011/IV/1- 3 tanggal 28 Maret 2011. ---

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat sejak tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang yaitu selama kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ; ---

Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom IV/1- 3 tanggal 22 April 2011.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 28 Maret 2011 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Kopda TUSIMAN NRP. 31980150610976 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, namun hingga persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 1:

Nama lengkap : ARIYADI

Pangkat / NRP : Serda / 633670

Jabatan : Danru 1 Pioner Ton Pimu Kima

Kesatuan : Yonif 407/PK, Brigif 4/Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna -----
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 8 Maret 1969

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi,
Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 1 yang dibacakan dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Ma Yonif 407/PK dalam hubungan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 407/PK.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan karena Terdakwa mempunyai WIL.

5. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di daerah kelahirannya Banjarnegara, Tegal dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan termasuk menghubungi lewat HP juga tidak bisa sehingga pencarian dihentikan selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan maupun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk
tugas operasi militer.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : SUPRAPTO

Pangkat / NRP : Serka / 21010098720679

Jabatan : Bamin Kima Yonif 407/PK

Kesatuan : Yonif 407/PK, Brigif 4/Dewa Ratna

Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 2 Juni 1979

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi, Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Saksi masuk di Kima Yonif 411/6/2 dalam hubungan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena mempunyai wanita simpanan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu namanya dan tempat tinggalnya.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di daerah tempat kelahirannya Banjarnegara, Tegal dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan termasuk menghubungi lewat HP juga tidak bisa sehingga pencarian dihentikan selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa seorang anggota TNI- AD berpangkat Kopral Dua NRP. 31980150610976, jabatan Tabakso Ru 1 Ton Pimu Kima, kesatuan Yonif 407/Padma Kusuma, Brigif Dewa Ratna, lulus SD tahun 1990, SMP tahun 1993, SMU tahun 1996 dan menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata PK tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 407/PK sampai dengan sekarang, Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 407/PK.

3. Bahwa Kesatuan Yonif 407/PK telah berupaya mencari Terdakwa di daerah kelahirannya Banjarnegara, Tegal dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian berdasarkan surat Danbrigif 4/Dewa Ratna Nomor R/101/III/2011 tanggal 21 Maret 2010 melimpahkan desersi Terdakwa ke Subdepom IV/1-3 Tegal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Absensi Anggota An. Kopral Dua Tusiman NRP 31980150610976 dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Danyonif 407/PK, Letkol Inf Yudi Pranoto, S.H. NRP 11940017390371.

Yang semuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Dik Secata PK tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 407/Padma Kusuma, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP. 31980150610976. -----
2. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011. -----
3. Bahwa benar, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

4. Bahwa benar, Kesatuan Yonif 407/PK telah berupaya mencari Terdakwa di daerah kelahirannya Banjarnegara, Tegal dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian berdasarkan surat Danbrigif 4/Dewa Ratna Nomor R/101/III/2011 tanggal 21 Maret 2010 melimpahkan desersi Terdakwa ke Subdepom IV/1-3 Tegal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuatkan Laporan Polisinya Nomor LP-02/A-01/III/2011/IV/1-3 tanggal 28 Maret 2011. -----
5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat sejak tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang yaitu selama kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut. -----
6. Bahwa benar, pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin
Dansat atau atasan yang
berwenang, kesatuan Terdakwa
maupun Terdakwa tidak sedang
dipersiapkan untuk tugas Operasi
Militer dan Negara RI dalam
keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer
dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat
sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat
dengan Oditur Militer tentang terbukti nya unsur-unsur
tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam
Tuntutannya, namun mengenai uraian pembuktian unsur-
unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan tersendiri
dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai besarnya pidana yang akan
dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan
mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.

2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau
dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin.

3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh
hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah : -----

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. -----

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif 407/Padma Kusuma, Brigif 4/Dewa Ratna yang sampai kejadian perkara ini tanggal 6 Pebruari 2011 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Kopral Dua NRP. 31980150610976.

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna Nomor : Kep/27/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopral Dua NRP. 31980150610976 kesatuan Yonif 407/Padma Kusuma, Brigif 4/Dewa Ratna yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Oditurat Militer II- 10 Semarang.

- Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kopral Dua.

- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopral Dua kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 407/Padma Kusuma, Brigif 4/Dewa Ratna dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopral Dua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

--

b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 407/Padma Kusuma, Brigif 4/Dewa Ratna.

c. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

e. Bahwa benar sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan melaporkan
Terdakwa ke Penyidik
Subdenpom IV/1- 3 Tegal
untuk
ditindaklanjuti/diproses
sesuai hukum yang
berlaku dan pada tanggal
28 Maret 2011 dibuat
laporan Polisi
tertanggal 28 Maret
2011.

- f. Bahwa benar dengan
demikian Terdakwa telah
tidak hadir tanpa ijin
di kesatuannya Tmt. 6
Pebruari 2011 sampai
dengan tanggal 28 Maret
2011 bahkan sampai
dengan sekarang di
persidangan inipun
Terdakwa belum kembali
di kesatuannya. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya
tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu
damai" -----

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat
atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan
kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan
darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh
Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat
ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan
untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa
Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan
alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh
fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Bahwa selama waktu
Terdakwa tidak hadir di
kesatuan tanpa ijin tmt
6 Pebruari 2011 sampai
dengan tanggal 28 Maret
2011 Negara RI dalam
keadaan aman / damai,
khususnya wilayah Tegal
dalam keadaan aman /
damai.



b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

c. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 6 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 adalah selama 50 (lima puluh) hari .

b. Bahwa waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

--

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

c. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dipertahankan
dalam kedinasannya.

- d. Bahwa dengan tidak
layaknya Terdakwa
dipertahankan dalam
kedinasan, Terdakwa
harus diberhentikan dari
dinas TNI, karena akan
berpengaruh kepada
prajurit lain yang masih
baik dan untuk prevensi
terhadap disiplin di
kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata
hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan
tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk
mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan
kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang
baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan
pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu
lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan
dan yang memberatkan pidananya yaitu : -----

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa
sampai
persidangan ini
belum kembali ke
kesatuan.

- b. Perbuatan
Terdakwa dapat
merusak pola
pembinaan
disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prajurit di
kesatuannya.

c. Perbuatan
Terdakwa
bertentangan
dengan Sapta
Marga, Sumpah
Prajurit dan
Delapan Wajib
TNI.

d. Perbuatan
Terdakwa dapat
merusak sendi-
sendi kehidupan
disiplin TNI
khususnya
kesatuan Yonif
407/Padma
Kusuma.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Absensi
Anggota An. Kopral Dua Tusiman NRP 31980150610976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Danyonif 407/PK, Letkol Inf Yudi Pranoto, S.H. NRP 11940017390371.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tusiman, Kopda NRP 31980150610976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopda Tusiman NRP 31980150610976 dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Danyonif 407/PK, Letkol Inf Yudi Pranoto, S.H. NRP 11940017390371.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**TTD****Putusan Mahkamah Agung** 21
mahkamahagung.go.id**TTD**

Republik Indonesia

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012Koerniawaty S., S.H., M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman, S.H. NRP 508847 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTDSiti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTDR. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)